

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sumber inspirasi kehidupan umat manusia, semua yang dibutuhkan oleh manusia tersedia di dalamnya.¹ Pokok-pokok ajaran tentang Tuhan, Rasul, sikap manusia, jagat raya, akhirat, akal dan nafsu, ilmu pengetahuan, muamalah, ibadah, nikmat dan azab, pembinaan generasi muda, kerukunan hidup umat beragama, pembinaan masyarakat, larangan-larangan dan perintah Allah.²

Al-Qur'an sesungguhnya ibarat lautan tak bertepi (*bahr la sahila lahu*). Sejak diturunkannya, hingga sekarang telah muncul berbagai produk penafsiran, mulai dari yang masih bersifat sederhana hingga yang sangat rumit. Berbagai kitab tafsir muncul berjilid-jilid. Hal itu tidak pernah menyurutkan para ulama untuk terus meneliti dimensi-dimensi yang terkandung dalam Al-Qur'an.³

Salah satu pembahasan terkait pembinaan keluarga yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah tentang anjuran pernikahan. Pernikahan bukan hanya satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dipandang sebagai pintu perkenalan satu kaum dengan kaum lain, dan pertolongan itu yang akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya.⁴

¹Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an ilmu untuk memahami wahyu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 1.

²Muhammad Luthfi Afif, "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS.Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar)" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018), 1.

³Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 23.

⁴Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 1.

Di dalam pernikahan ada istilah *zihār* yang artinya menyamakan istri dengan punggung ibunya, *zihār* secara bahasa diambil dari kata **ظهار** yang artinya punggung. Hal ini dikarenakan orang yahudi mengibaratkan seorang istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena hal itu dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Dalam syariat Islam, *zihār* menggunakan seluruh anggota tubuh sebagai qiyās (analogi) dari kata *zihār* itu sendiri.⁵ Kalimat *zihār* pada awalnya berbunyi, “bagiku kamu seperti perut ibuku”. Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut.⁶

Pada zaman jahiliah, *zihār* diartikan sebagai talak, yakni apabila seorang suami mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Maka seorang suami tersebut telah mengharamkan istrinya karena telah disamakan dengan mahram yang haram untuk dinikahi yaitu ibunya. Ungkapan ini diucapkan karena sang suami dalam keadaan kesal dan bertujuan untuk menyakiti istrinya, namun dalam hal ini sang istri tidak bisa dinikahi oleh orang lain karena belum diceraikan secara resmi (mentalak sang istri dengan bentuk menyamakan dengan punggung ibunya).⁷

Lafal *zihār* dalam Al-Qur’an terdapat dalam Qs. al-Ahzab (33): 4 dan Qs. al-Mujadalah (58): 1-4, namun yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Qs. al-Mujadalah karena pembahasan *zihār* dalam ayat tersebut lebih lengkap. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Mujadalah (58): 1-4:

فَدَسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ۗ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۙ بَصِيْرٌ (۱) الَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا الْاِسْنَىٰ وَوَالِدَاتُهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (۲)

⁵Rusdaya basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IPN Press, 2020), 47.

⁶Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (tt.:Kampus Syariah, 2009), 187.

⁷Zurifah Nurdin, “Zihar Dan Ila’ Dalam Kajian Sosiologis, Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Dan Ekonomis”, *Media Informasi Dan Akademika* (2014),16.

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ ذَلِكُمْ تُوَعِّدُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۴)

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (1). Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (2). Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (3). Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih (4).⁸

Sayyid Quthb menafsirkan kata *zihār* di dalam Qs. al-Mujādalah (58): 1-4, sebagai perkataan yang mengakibatkan istri menjadi haram baginya seperti perkataan “Engkau bagiku seperti punggung ibuku”, akan tetapi kata-kata ini tidak menjadikan talak, sehingga istri tidak dapat menikah dengan orang lain. Ikatan pernikahan tetap berlanjut akan tetapi suami tidak boleh menggauli istri sampai dia membayar kafarat *zihār*.⁹

Pada zaman Rasulullah saw. ada seorang sahabat yang melakukan *zihār* terhadap istrinya, penyebabnya karena terjadi perseteruan antara sang sahabat dan istrinya, saat membantah perkataan sang suami, maka sang suami pun melakukan *zihār* terhadap istrinya. Istilah *zihār* sudah ada dari zaman Jahiliah, namun sekarang menjadi hal yang

⁸ Muchlis Muhammad Hanafi dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 800-801.

⁹ Arif Munandar dkk., “Zihar dalam Tafsir *FI Zhilal Al-Qur'an* dan Tafsir Al-Misbah”, *Journal Of Qur'anic Studies*, vol .3, no.1 (2018): 27, <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8072>.

asing karena kurangnya pembahasan terkait hal tersebut baik di kalangan intelektual terlebih-lebih di kalangan masyarakat awam. Padahal melakukan *zihār* adalah dosa besar yang dirasa perlu untuk diteliti dan ditelaah sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa besar tersebut.

Konsep *zihār* muncul dalam konteks masyarakat Jahiliah di masa lalu yang memiliki sosial kultural yang berbeda. Istilah ini digunakan sebagai ungkapan saat suami tidak lagi tertarik pada istrinya dan dipahami sebagai bentuk talak seorang suami terhadap istri. Dalam konteks Indonesia, konsep ini tidak digunakan karena perbedaan konteks sosial kultural di Indonesia yang menganggap bahwa perumpaan istilah tersebut tidak merujuk pada talak atau menyakiti melainkan memuji sang istri.¹⁰

Di Indonesia, tidak sedikit kita dapati kata-kata yang terkadang dianggap *zihār* seperti halnya istilah-istilah penyamaan yang digunakan seorang suami kepada istri, baik penyamaan itu dari segi sifat sang istri dengan sang ibu, atau anggota tubuh istri dengan sang ibu yang tujuannya untuk memuji istri yang terkadang dipahami sebagai bentuk *zihār*. Selain itu, panggilan “ibu”. “ummi”, yang digunakan oleh suami untuk panggilan istrinya sudah biasa dipakai oleh orang Islam atau pengantin baru bahkan yang sudah tua, hal ini juga sering dipahami sebagai bentuk *zihār*.¹¹ Meskipun tidak ada niat *zihār* di dalamnya.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dalam panggilan ibu, ummi dan lain sebagainya, ada beberapa dari kalangan para ulama yang mengartikan bahwa panggilan

¹⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 472.

¹¹ M. Tamat Wijaya, “Suami Panggil Istri dengan Sebutan Ibu, Bunda atau Umi, Apakah Zihar?,” diakses dari <https://islam.nu.org/nikah-keluarga/suami-panggil-istri-dengan-sebutan-ibu-bunda-atau-umi-apakah-termasuk-zihhar-vgIUJ> pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 01.51 WIB.

terhadap istri, seperti “wahai ibuku”, “wahai adikku”, atau semacamnya itu berarti menyerupai istri dengan mahramnya.¹²

Adanya perbedaan mengenai pemahaman penggunaan kata ummi di dalam masyarakat juga dapat dilihat di beberapa tulisan di media sosial, seperti postingan di media sosial. Situs-situs tersebut menjelaskan bahwa panggilan ummi dilarang karena panggilan tersebut termasuk ke dalam *zihār*.¹³

Oleh karena demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep *zihār* menjadi objek kajian untuk dipahami melalui hermeneutika *double movement*, sehingga nilai ideal moral dari konsep *zihār* dapat dipahami secara universal yang tidak terikat pada sosial kultural dalam suatu tempat tertentu. Pemahaman konsep ini menjadi terus relevan dalam penafsiran terhadap fenomena serupa yang terjadi dewasa ini.

Hermeneutika *double movement* merupakan salah satu terapan teori hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur’an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Rahman menjadikan hermeneutika sebagai alat analisis (*tool of analysis*) dalam melaksanakan fungsi ijtihad untuk memahami pesan yang terkandung dalam teks Al-Qur’an yang lahir empat belas abad yang lalu, agar pesan teks tersebut tetap dinamis, hidup dan fungsional untuk zaman sekarang. Dalam posisi ini, hermeneutika diperlukan bukan hanya untuk deduksi horizontal hukum, tetapi juga untuk perkembangan vertikal guna menemukan *ratio legis* (*illat al-hukum*) atau pernyataan yang digeneralisasikan dengan asumsi “*Al-Qur’an yufassiru ba’duhu ba’dan*” (sebagian ayat Al-Qur’an menjelaskan sebagian ayat yang

¹² Andi Maisaroh Fitri, “Apakah Termasuk Zhihar Memanggil Istri Dengan Sebutan 'Dek' atau 'Ibu'? Haramkah Dalam Islam?,” diakses dari <https://www.urbanjabar.com/featured/pr-922605690/apakah-termasuk-zhihar-memanggil-istri-dengan-sebutan-dek-atau-ibu-haramkah-dalam-islam> pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 13.48 WIB.

¹³ Nurul Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Panggilan “Ummi” kepada Istri sebagai *zihār* dalam Kajian Situs media Sosial,” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5.

lain). Dengan kata lain, hermeneutika beroperasi dalam model pemahaman Al-Qur'an secara komprehensif sebagai satu kesatuan bukan sebagai perintah-perintah terpisah, atomistic dan parsial, sebagaimana yang terjadi pada metode penafsiran tradisional abad pertengahan bahkan tetap dominan hingga abad kontemporer.¹⁴ Menurut Rahman dalam memahami kandungan Al-Qur'an haruslah mengedepankan nilai-nilai moralitas atau bervisi etis. Nilai-nilai moralitas dalam Islam harus berdiri kokoh berdasar ideal moral Al-Qur'an di atas.¹⁵ Sebagai sebuah pelopor kehadiran hermeneutika dalam dunia Islam, teori hermeneutika *double movement* dianggap mampu dan efektif untuk membedah konsep *zihār*.

Oleh karena demikian, upaya penelusuran terhadap pemaknaan konsep *zihār* ini melalui pendekatan hermeneutika bertujuan untuk mengungkap makna universal sehingga hal itu mampu memberikan pemahaman dan nilai baru dalam ruang lingkup rumah tangga dalam Islam, maupun secara akademis dalam khazanah keilmuan Islam, sebagaimana seyogyanya Al-Qur'an terus *shalih li kulli zamanin wa makanin*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *zihār* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana aplikasi *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *zihār* dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep *zihār* dalam Al-Qur'an.

¹⁴Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 2, no.2, (september, 2013): 10, DOI:10. 18860.ua.v0i0.2385.

¹⁵Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), 168.

2. Untuk menjelaskan aplikasi *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *zihār* dalam Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang agama Islam bagi peneliti maupun pembaca terutama terkait hukum *zihār*.

2. Praktis

Secara praktis agar bisa mengetahui bagaimana perspektif hermeneutika tentang konsep *zihār* ini, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya supaya terhindar dari yang namanya melakukan *zihār* serta implikasi sosial yang dapat dirasakan masyarakat. Kemudian dari hasil penelitian tersebut menjelaskan pentingnya berakhlak mulia dengan menjaga lisan dan mengontrolnya agar tidak terjerumus ke dalam tipuan setan sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan terutama dalam ruang lingkup keluarga.

E. Definisi Istilah

1. *Zihār* yaitu punggung atau sebuah perempuan terhadap seorang istri dengan menyerupakannya dengan ibunya. Penyerupaan tersebut hadir dengan redaksi, kau seperti punggung ibuku sehingga memiliki konsekuensi hukum dalam hukum pernikahan.
2. Hermeneutika yaitu sebuah pendekatan atau metode penafsiran yang berupaya mengungkapkan makna dari sebuah fenomena. Dalam kajian Al-Qur'an hermeneutika dipahami serupa dengan penafsiran.

3. *Double Movement* yaitu sebuah gerakan ganda yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman dengan langkah kembali ke masa lalu untuk mengungkapkan makna yang pada langkah kedua, makna tersebut dibawa untuk dikontekstualisasikan dengan konteks kontemporer.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam membahas konsep *zihār*, penulis mengakui bahwa penelitian ini bukan yang pertama dan bukan satu satunya yang membahas tentang konsep tersebut. Ditemukan beberapa penelitian yang serupa atau bersinggungan dengan objek penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama, skripsi berjudul *Zihār Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)* yang ditulis oleh mahasiswa Ushuluddin Abad dan Dakwah IAIN Curup bernama Siti Aminah pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang konsep *zihār* menurut hermeneutika Hassan Hanafi. Dalam penelitiannya, dia menggunakan hermeneutika Hassan Hanafi yang bertujuan untuk mengungkapkan, memahami, dan menelusuri pesan yang ingin disampaikan Al-Qur'an dengan menafsirkannya melalui hermeneutika Al-Qur'an menggunakan tiga aspek pendekatan yaitu 1) kesadaran historis, yaitu dengan menilik sejarah *zihār* 2) kesadaran eiditisi, yaitu dengan mendalami makna *zihār* lebih dalam dan 3) kesadaran praktis, yaitu praktek kontekstual *zihār* yang terjadi pada masa sekarang. Oleh karena itu penelitian dari Siti Aminah ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi tema pembahasan, namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan oleh penulis yakni teori hermeneutika Fazlur Rahman.¹⁶

¹⁶Siti Aminah, "*Zihar Dalam Alquran (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)*" (Skripsi, IAIN Curup, Palembang 2021).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anis Widiya Ningrum yang berjudul *Zihār Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*. Dalam penelitiannya, Anis meneliti tentang konsep *zihār* dalam Al-Qur'an dan kontekstualisasi terhadap masyarakat terhadap *zihār* pada fenomena masa kontemporer pada persoalan komunikasi suami istri. Berdasarkan yang telah disebutkan, perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis adalah metode penelitian yang digunakan yaitu hermeneutika Fazlur Rahman.¹⁷

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Munandar dan Muslim Djuned dalam Journal Of Qur'anic Studies yang berjudul *Zihār Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir*, dalam artikel jurnal ini menyebutkan tentang *zihār* berdasarkan pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab.¹⁸

G. Kajian Pustaka

1. Definisi *Zihār*

Zihār secara bahasa berasal dari kata *az-zahr* (ظهر), artinya punggung. *Zihār* adalah seorang suami yang menyamakan sang istri dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Misalnya suami berkata kepada istri, “bagiku, engkau seperti punggung ibuku”. Ketika masyarakat Arab pada masa Jahiliah mengatakan “*Anti ‘alayya ka zahri ummi*”, hal ini disebut *zihār*. Pada zaman Jahiliah, *zihār* merupakan bentuk talak. Pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu dia berkata, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak terjadi talak. Hubungan suami istri tetap berlanjut, tetapi sang

¹⁷Anis Widiya Ningrum, *Zihār Dalam Al-Quran dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

¹⁸Arif Munandar dkk., “*Zihār Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*.”

suami tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita perempuan pada zaman Jahiliah.¹⁹

Secara istilah *zihār* adalah ucapan seorang *mukallaf* (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi juga menyamakan dengan wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan dan penyusuan seperti kata “Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku” sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwa yang dikatakan *zihār* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang telah tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadis. Sehingga menyamakan istri dengan *muharramat* selain ibu tidak dikatakan *zihār*. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau *muharramat* lain untuk suatu penghormatan atau bentuk ungkapan kasih sayang, tidak dikatakan *zihār*.²⁰

Ucapan *zihār* di masa Jahiliah dipergunakan oleh suami dengan bermaksud mengharamkan menyetubuhi dan berakibat menjadi haramnya sang istri itu bagi suami dan laki-laki lain, untuk selamanya.²¹ Syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan *zihār* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zihār* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di-*zihār* sampai suami melaksanakan kafarat *zihār* sebagai bentuk pelajaran baginya agar

¹⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 46.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 86.

²¹Hasan, A. H, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat *ukhrawi* ialah bahwa *zihār* itu merupakan perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Swt.²²

Apabila menyamakan sang istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti saat seorang suami berkata, “kau pada sisiku seperti mata ibuku” kalau dia berniat *zihār* maka terjadilah *zihār*. Akan tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai bentuk penghormatan saja tidaklah dikatakan *zihār*.²³

Di Indonesia, ketika seseorang memanggil istri mereka dengan panggilanibu, ummi atau sejenisnya, bukan berarti mereka menyamakan istri dengan ibu kandung dalam hal diharamkan menikahkan mereka. Saat kita memanggil istri kita dengan panggilan ibu, yang dimaksudkan oleh kita adalah ibu dari anak-anak kita atau calon ibu dari anak-anak kita. Menurut Quraish Shihab, di Indonesia panggilan “papa-mama” atau “ummi-abi” merupakan bentuk dari perlakuan romantis dari suami atau dari istri yang biasa diucapkan. Itu juga membuat istri merasa lebih dihargai dan dicintai. Sementara suami dan istri memanggil pasangannya dengan nama, hal tersebut dianggap tidak sopan dalam budaya Indonesia. Seperti halnya dalam kehidupan pribadi peneliti yang juga tidak menggunakan nama panggilan terhadap satu sama lain.²⁴

2. Sejarah *Zihār*

Istilah *zihār* sudah ada sejak zaman Jahiliah yaitu masa sebelum Islam yang

²²Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: t.p., 1984), 57.

²³A. H. Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 146.

²⁴M Quraish Shihab, *Tafsir Al MisbahPesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 472.

dibawa oleh Nabi Muhammad saw. di mana orang-orang Jahiliyah menggunakan *zihār* untuk menalak istrinya. Syafi'i berkata, "Aku mendengar dari orang yang di ridaidari orang yang berilmu yang paham dengan Al-Qur'an, dia menyebutkan bahwa orang-orang Jahiliyah dahulu mereka menalak istrinya dengan tiga hal yaitu menggunakan *zihār*, *ila'*, dan talak". Maka Allah Swt. menetapkan bahwa talak tetap berlaku sebagai talak, dan menetapkan *ila'* sebagai *ila'* yaitu dengan mengabaikan *muwalinya* selama empat bulan. Kemudian menetapkan *zihār* dengan menebus kafarat.²⁵

Dari tiga bentuk talak tersebut, talak dan menggunakan redaksi bahasa yang jelas dan eksplisit, sedangkan *zihār* menggunakan perumpamaan (*kinayah*) sehingga belum jelas dan multi tafsir. Dari Muhammad Ali as-Shabuni di dalam kitab *At-Tafsir al-Wadiah al-Muyassar*: "masyarakat Arab pada masa kegelapan Jahiliyah mungkin akan mengatakan *Anti 'alayya ka zahri ummi* yang bermakna: Engkau bagiku seperti punggung ibuku, hal ini disebut *zihār*. Setelah kata-kata ini diucapkan, seketika itu juga hubungan suami-istri itu berakhir seperti halnya perceraian, tetapi istri tidak bisa bebas begitu saja meninggalkan rumah suaminya, dan berlaku seperti seorang istri yang diusir.²⁶

Zihār dalam konteks saat ini dapat muncul dengan berbagai redaksi, para ahli fiqih menjelaskan bahwa dibolehkan mengkaitkan *zihār* dengan syarat, misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya, "jika kau memasuki rumah si Fulan

²⁵AbuAbdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'I, *Al-Umm*, Juz V, Cet I, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012), 734.

²⁶Abdur Rahman IDoi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I)*, Cet I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 334.

maka kau di matakku kuanggap sama seperti punggung ibuku". Jika istri tidak melanggar syarat tersebut maka tidak berlaku *zihār* tetapi jika sang istri melanggar dan dia memasuki rumah Fulan yang dilarang suaminya maka terjadilah *zihār*.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Zihār*

Adapun rukun-rukun *zihār* adalah sebagai berikut :

1. Suami yang mengucapkan *zihār*, disebut juga *muzāhir* Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men- *zihār* disyaratkan yaitu ia harus *baligh*, berakal dan berbuat atas kehendak dan kesadarannya sendiri. Hal ini merupakan persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.
2. Perempuan yang di- *zihār* (*muzāhar minhu*). Adapun syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk perempuan yang di- *zihār* adalah istri yang terikat dalam tali pernikahan dengan laki-laki yang men- *zihār* -nya. Tentang syarat Islam lain masih menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Sebagian dari ulama lain termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik, Abu Hanifah, al-Tsawriy dan al-Azqa'iy berpendapat bahwa *zihār* yang ditujukan kepada perempuan yang akan dinikahinya adalah sah. Bila kemudian wanita itu dinikahinya, dia boleh menggaulinya setelah membayar kafarat. Pendapat mereka ini berbeda dengan yang telah berlaku pada talak.²⁸

Perbedaan pandangan ulama juga terjadi pada status istri yang telah dinikahi tetapi belum digauli. Dapatkah istri tersebut disebut *muzāhar minhu* (orang yang di- *zihār*), ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat

²⁷ Muhammad Utsman Al Khayst, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* (Jakarta: PT.Gramedia, 2017), 328.

²⁸ IRusydy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), 170.

bahwa ucapan *zihār* yang diucapkan kepada istri yang belum digauli sudah sah disebut *zihār*, alasannya adalah bahwa istri yang belum digauli itu secara hukum adalah perempuan yang sah untuk dapat digauli oleh suaminya. Berbeda pendapat dengan jumhur ulama ini adalah Syi'ah Imamiyah yang berpendapat bahwa seorang istri yang belum digauli tidak dapat di- *zihār*. Ulama ini memandang bahwa perempuan lebih lemah, bila kemudian dia diceraikan oleh suaminya dia tidak berhak atas maharnya secara penuh.²⁹

3. Perempuan yang disamakan dengan istri (*Muzahar atau musyabbah bih*). Dari rumusan *zihār* yang terdapat dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari sang suami. Alasan dari keharaman *zihār* itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dinikahnya. Tentang apakah penyamaan haram itu khusus berlaku untuk ibu atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram dinikahi suami atau tidak. Kemudian karena yang menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh yang lain selain punggung dari semua perempuan yang haram digauli itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama.³⁰

Jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Awza'iy dan golongan *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan Imam Syafi'i berpendapat dalam *qaul jaded* bahwa boleh menyamakan istri dengan semua perempuan yang mahram

²⁹A.Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : PT Kencana, 2014), 195.

³⁰Ibid.

bagi suami, sebagaimana berlaku terhadap ibu. Alasannya adalah keharaman semua mahram nasab itu kedudukannya sama dengan keharaman seorang ibu untuk dinikahi, oleh karena itu mereka semua termasuk dalam lingkup ibu yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang membahas *zihār*.³¹

Sebagian kecil ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (*qaul qadim*) berpendapat bahwa *zihār* tidak berlaku kecuali disamakan dengan ibu atau nenek. Alasannya bahwa Al-Qur'an mengkhususkan *zihār* itu dengan ibu, bila menyimpang dari itu, maka tidak terkait kepadanya hukum yang berlaku. Masuknya nenek dalam hal ini walaupun tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an, karena dalam keadaan apapun nenek berkedudukan sama dengan ibu.³²

Sedangkan terkait penyamaan bagian tubuh istri dengan ibu masih menjadi pembahasan di kalangan ulama, menyamakan istri atau bagian tubuhnya dengan bagian dari tubuh ibu juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyamakan seorang istri dengan bagian tubuh ibu yang tetap, seperti kepala, tangan dan kaki, penyamaan itu disebut *zihār*, tetapi bila disamakan dengan bagian tubuh ibu yang tidak tetap, seperti kuku, rambut dan keringat, tidaklah disebut *zihār*.

4. Ucapan *Zihār*

Ucapan resmi yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan *zihār* adalah :
 “Engkau dalam pandanganku seperti punggung ibuku” terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah *sharih zihār*,

³¹Ibid.,25.

³²Ibid.

Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, hal itu tidak disepakati sebagai ucapan yang *sharih*. Ucapan yang tidak menggunakan kata “ibu” termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah *zihār*, namun sekelompok ulama yang lain mengatakan bukan *zihār*, karena yang disebut *zihār* itu hanya jika menggunakan kata ibu.³³ Demikian pula bila ada yang menggunakan kata “ibu” namun tidak disandarkan kepada punggung, hal itu menurut Abu Hanifah dan As-Syafi’i tidak dengan sendirinya disebut *zihār* sedangkan menurut imam Malik yang demikian itu termasuk *zihār*.³⁴

5. Lafal *Zihār*

Lafal *zihār* ada dua macam, yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Lafal *zihār* yang bersifat *sharih* seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku seperti punggung ibuku, kau bagiku/kau dalam pandanganku/kau bersamaku bagaikan punggung ibuku, kau bagiku laksana perut ibuku/seperti kepalanya/seperti kemaluannya/yang selain itu. Selain itu, ucapan *zihār* yang bersifat *sharih* juga dapat terjadi dengan mengatakan kemaluanmu/punggungmu/perutmu/kakimu bagiku seperti punggung ibuku, maka dia telah mengatakan *zihār*. Sebagaimana perkataan “tanganmu/kakimu/kepalamu/kemaluanmu saya talak”, maka dia telah mentalak. Penggunaan lafal berbentuk *sharih* (jelas) tetap berlaku *zihār* walaupun tanpa niat. Jika sang suami berniat talak sekalipun tetap dianggap *zihār*.³⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku seperti ibuku atau mirip ibuku”. Maka yang demikian, yang

³³Ibid., 180.

³⁴Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, 101.

³⁵Ningrum, “Zihar Dalam Al-Qur’an”, 44.

diambil adalah niatnya. Jika dengan itu dia berniat *ḡihār* maka jadilah *ḡihār*. Jika tidak, maka itu tidak dianggap melakukan *ḡihār* dalam pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada istrinya, "Kau bagiku seperti punggung anak saya, saudari saya atau lainnya yang termasuk dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan *ḡihār*.³⁶ Akan tetapi yang terjadi saat ini, perumpamaan yang dikatakan oleh suami pada istri itu bertujuan untuk memuji atau tidak diniatkan *ḡihār*.

6. Ungkapan *ḡihār*

Jika menyamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti ketika dia berkata, "kau bagiku seperti mata ibuku" atau "seperti ruh ibuku", kalau dia berniat *ḡihār* maka jadilah *ḡihār*, tetapi jika bermaksud hanya sebagai bentuk penghormatan saja, hal itu tidaklah dikatakan *ḡihār*.³⁷ Karena pada umumnya, yang sering terjadi saat ini adalah seorang suami mengumpamakan seorang istri dengan ibu untuk maksud memuji. Walaupun ada seorang suami yang menikahi istrinya karena diamengingat ibunya yang sudah meninggal atau karena secara fisik maupun sifat, calon istri memiliki kesamaan dengan mendiang ibunya, hal itu tidak termasuk *ḡihār* karena tidak diniatkan *ḡihār*.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa tidaklah pantas menurut kesopanan dalam Islam menyerupakan bagian tubuh istri yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian tubuh ibu. Misalnya mengatakan bahwa goyang pinggulnya/halus perut/susunya sama seperti ibu. Tetapi kalau tidak mengenai nafsu birahi maka tidak menjadi masalah. Misalnya dikatakan budi pekertimu sama dengan budi pekerti

³⁶Al-Barudi, I. Z, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 124.

³⁷Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, 117.

ibuku. Engkau penyantun sama seperti ibuku, masakanmu seenak masakan ibuku dan lain sebagainya.³⁸

Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya *zihār* tergantung niat dari pengucapnya. Misalnya, jika sang suami menyamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian tubuh yang menjadi objek hubungan seks, ia pun biasa diucapkan dalam konteks penghormatan dan ungkapan kasih sayang. Dari penjelasan di atas kita dapat memastikan bahwa hal itu bukanlah termasuk *zihār*. Istilah atau panggilan ibu (*umi*) yang kita gunakan untuk memanggil istri sebab yang dimaksud bukan menyamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman menikahinya. Ketika kita memanggil istri dengan sebutan ibu maksudnya adalah ibu dari anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Demikian pula dengan *zihār* yang menyamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks.

Dahulu bila itu diucapkan suami, haramlah dia menggauli istrinya, tetapi dalam saat yang sama istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Hal ini dikarenakan *zihār* bukan perceraian. Dari sini, Al-Qur'an mengharamkan untuk mengucapkannya, bahkan menilai ucapan tersebut merupakan kebohongan dan kemungkaran besar.³⁹

³⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), 87.

³⁹M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 435.

